

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut telah ditegaskan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Atas dasar pengaturan tersebut, segala tindakan yang terjadi khususnya dalam Negara Indonesia diatur oleh hukum. Oleh karenanya, semua kebijakan perlu didasari dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur. Tujuan dari adanya pendasaran kebijakan dengan hukum tersebut, memungkinkan terjaminnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Dalam kasus kesalahan pengiputan *database* sertifikat hak atas tanah, tentu tidak dapat dianggap bukan masalah hukum. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.

Elektronik, menyatakan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi publik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Artinya, kebijakan hukum seperti sertifikat tanah elektronik yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN selaku pejabat yang berwenang, maka berkewajiban memenuhi hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas demi terciptanya perlindungan hukum yang berlandaskan aturan.

Mengenai kepemilikan lahan, untuk membuktikan sebagaimana yang dimaksud dapat merujuk pada sertifikat hak atas tanah. Sejak diberlakukan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberlakukan sertifikat tanah elektronik. Namun demikian, beberapa hal yang disorot dari upaya tersebut adalah terkait keamanan penyimpanan data dalam sistem digital, dan penarikan sertifikat analog yang dimiliki pemilik tanah.

Sejak tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan sertifikat elektronik, sebagai pembaharu terhadap sertifikat fisik. Selain memudahkan masyarakat untuk mengecek data tanah yang dimiliki baik mengenai luas, batas maupun nama pemiliknya, sertifikat tanah elektronik juga diklaim lebih aman dari manipulasi, tumpang tindih, atau pencaplokan oleh mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, sertifikat tanah elektronik tersebut membuat semua data tercatat dan

masuk dalam blok data. Dengan demikian, aset masyarakat termasuk sertifikat tanah elektronik terhindar dari permasalahan tumpang-tindih ataupun anca,an dicaplok oleh mafia tanah”.²

Dengan adanya proses ‘transisi dari sertifikat manual ke sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan peng-input-an *database* terkait sertifikat hak atas tanah. Sementara itu, patut dipikirkan juga soal pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan bilamana pihak yang diberi wewenang melakukan kesalahan peng-input-an *database* sertifikat hak atas tanah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya seperti sanksi seperti apa yang dapat dijatuhkan lalu aturan mana yang dipakai untuk menjatuhkan sanksi yang dimaksud.

Dengan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menelaah permasalahan hukum yang terkandung pada keamanan penyimpanan data dalam sistem digital sertifikat khususnya kesalahan peng-input-an *database* sertifikat hak atas tanah demi terciptanya tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan demikian, penelitian yang hendak dilakukan oleh Penulis saat ini berjudul **“Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Elektronik Akibat Kesalahan Peng-input-an *Database* Yang Dilakukan Oleh Pejabat Berwenang”**.

² Kompas, “Sertifikat Elektronik Diluncurkan, Pemerintah Jamin Lebih Aman”, diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/04/sertifikat-elektronik-diluncurkan-pemerintah-jamin-lebih-aman?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 4 September 2024

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemilik sertifikat elektronik akibat kesalahan peng-input-an *database*?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pejabat berwenang saat terjadi kesalahan peng-input-an data sertifikat elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang dan pertanyaan penelitian melalui rumusan masalah, maka pada bagian ini penting untuk menyatakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat elektronik.
2. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab, saat terjadi kesalahan peng-input-an data sertifikat elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini dibagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi mereka yang memiliki sertifikat elektronik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat berupa wawasan kepada pemilik sertifikat elektronik dan pejabat yang berwenang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian bab pertama ini, Penulis mengawali tulisan dengan menjelaskan latar belakang masalah yang diangkat. Adapun latar belakang yang diuraikan memuat mengenai pembuatan sertifikat elektronik berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dan potensi munculnya kasus-kasus hukum dari upaya tersebut.

Dengan mengangkat masalah sebagaimana dimaksud, maka Penulis menggunakan dua pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah, *Pertama*, bagaimana prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah secara elektronik di Indonesia? dan *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pejabat berwenang terhadap kesalahan peng-input-an data sertifikat hak atas tanah di Indonesia.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, terdapat 2 (dua) sub bab yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Pada tinjauan teori, ada juga sub-sub bab yaitu asas kecermatan, perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat elektronik, manfaat dan kendala kepemilikan sertifikat tanah elektronik, dan pengertian pejabat yang berwenang dalam peng-input-an *database*. Sementara itu, pada tinjauan konseptual, termuat

sub-sub bab seperti tanggung jawab pejabat yang berwenang akibat kesalahan peng-input-an data pada sertifikat elektronik.

BAB III Metode Penelitian

Demi kepentingan penelitian, maka Penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Alasannya, Penulis hendak memeriksa aturan yang berkaitan dengan mekanisme penerbitan sertifikat fisik ke sertifikat elektronik serta bagaimana potensi sanksi yang ditimbulkan bilamana ada kesalahan peng-input-an data sertifikat hak atas tanah. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, maka Penulis menggunakan jenis-jenis data seperti bahan hukum primer berupa aturan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal serta artikel terakreditasi lainnya yang dapat membantu menjelaskan informasi yang diperlukan. Data tersebut diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau membaca buku-buku atau jurnal-jurnal lalu dipadukan dengan kasus yang dibahas serta aturan yang menyertai kasus tersebut. Setelah mengumpulkan data, maka Penulis hendak menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Alasannya, karena pendekatan terhadap masalah menggunakan analisis istilah, definisi, dan aturan yang tidak memerlukan angka dan hanya disertai dengan huruf.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Pada sub bab 4.1, penulis mengangkat dua artikel jurnal penelitian terdahulu sebagai dasar untuk menemukan *novelty* dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Adapun dua artikel jurnal yang dimaksud yaitu berjudul 'Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia', ini ditulis oleh Nur

Hidayani Alimuddin dalam jurnal SASI Vol.27, No.3 Tahun 2021. Sementara itu, artikel jurnal lainnya yaitu berjudul '*Problems Arise In Checking The Certificare Electronically In The Process of Transitioning Land Rights and Solutions*' ini ditulis oleh Ayu Karisa Fani Aristiawati, Sunny Ummul Firdaus dan Solikhah dalam Innovare Journal of Social Sciences Vol. 11, No. 4 Tahun 2023. Sederhananya, kedua penelitian tersebut tidak berfokus pada perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pejabat berwenang yang melakukan kesalahan peng-input-an *database* sertifikat tanah elektronik.

Pada sub bab 4.2, pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pemilik sertifikat akibat terjadi kesalahan peng-input-an *database* sertifikat tanah elektronik. Dengan demikian, penulis membahas maladministrasi dan AUPB sebagai tanda adanya kesalahan yang perlu menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya, pada sub bab 4.3 pertanggungjawaban pejabat berwenang yang melakukan kesalahan peng-input-an *database*, pembahasannya memuat peran Ombudsman dan pengadilan untuk melakukan legitimasi kompensasi berupa ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan dengan pendekatan hukum administrasi negara dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

BAB IV Penutup

Bab ini terdiri Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Saran merupakan jalan keluar alternatif yang ditawarkan oleh Penulis dalam

menyelesaikan masalah yang ditemukan. Harapannya, saran dapat digunakan dan berguna bagi penegak hukum dan bikokrat dalam menyelesaikan masalah hukum.

